

PUPR KAIMANA ANGGARKAN RP14 MILIAR LANJUTKAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH



sumber gambar: chatgpt.com

Anggaran sebesar Rp 14 miliar yang dialokasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana untuk melanjutkan pembangunan jaringan pipa air bersih adalah langkah yang penting, terutama setelah penyelesaian proyek serupa di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy pada tahun 2024. Lanjutan pembangunan hingga Air Tiba dan Kampung Coa tentu akan memperluas akses air bersih bagi masyarakat di Distrik Kaimana, yang merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Agustinus Tangyong menekankan pentingnya survei jalur-jalur yang akan dibangun untuk memastikan apakah jaringan pipa yang sudah ada masih bisa dimanfaatkan atau perlu diganti dengan pipa baru. Ini adalah langkah bijak untuk memastikan efisiensi anggaran, terutama mengingat adanya kemungkinan bahwa sebagian pipa lama sudah tidak layak digunakan. Dengan memanfaatkan pipa yang masih bisa digunakan, Pemkab bisa menghemat anggaran dan mempercepat pelaksanaan proyek. Namun, seperti yang disoroti, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dapat berdampak pada kelancaran proyek ini. Pemangkasan anggaran bisa membuat pelaksanaan pembangunan air bersih tidak optimal, yang tentu akan merugikan masyarakat yang sangat bergantung pada akses air bersih.

Sumber Berita:

Papuabarat.anataranews.com, ***“PUPR Kaimana Anggarkan Rp14 Miliar Lanjutkan Pembangunan Jaringan Air Bersih”***, tanggal 19 Februari 2025

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU

12/2024) dijelaskan bahwa Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana umum tata ruang kota (RUTRK);
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal
2. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Permen PU 12/2024 dijelaskan bahwa pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan meliputi kegiatan:
- a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi